



PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru di TK Alkhairat I, tempat kediaman, Kota Palu, sebagai Penggugat;

lawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Perhubungan Kota Palu, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/06/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mangga selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Kakatua selama kurang lebih 9 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak I (laki-laki), NIK 7271020110120002, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Oktober 2012/12 tahun 2 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2018 ;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 4.1. Tergugat selingkuh ;
  - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal tahun 2018 ;
  - 4.3. Di Tahun 2019 Tergugat tidak pulang ke rumah selama 3 bulan karena lembur di kantor ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada bulan Juli 2019, saat itu Penggugat mengangkat panggilan masuk di HP Tergugat karena Penggugat melihat yang menelepon Bos Tergugat, namun saat telepon diangkat ternyata yang menelepon itu bukan Bos Tergugat melainkan selingkuhannya. Penggugat lalu mengecek chat dan galeri dan menemukan chat dan foto-foto selingkuhannya. Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, Penggugat lalu pergi meninggalkan rumah ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini kurang lebih 5 tahun 4 bulan lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.Pal



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rugi dan tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800.1.8/8895/BKPSDMD/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 297/06/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **saksi Pertama**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sungai Manonda No. 97, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku teman kerja Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak Juli tahun 2019, karena adanya telepon dari wanita lain dan diakui Tergugat jika ada hubungan dengan wanita tersebut .- Bahwa saksi pernah dengan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak ada pertengkaran di tahun 2019, tersebut maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 5 tahun 4 bulan lamanya.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 16, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku teman kerja dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak bertempat tinggal selayaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa setahu saksi rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun, sejak Juli tahun 2019 , karena adanya telepon dari wanita lain dan diakui Tergugat jika ada hubungan dengan wanita tersebut .- Bahwa saksi pernah dengan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa sejak ada pertengkaran pada tahun 2019, tersebut maka Tergugat pergi tinggalkan Penggugat selama 5 tahun 4 bulan.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mau bercerai dengan Tergugat karena sudah lama juga pergi tidak kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena ada pihak ketiga dimana Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, serta sudah tidak memberikan nafkah sejak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.Pal





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

tahun 2018, lalu kemudian pada bulan Juli Tahun 2019, terjadi perselisihan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 5 tahun 4 bulan lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Indri Hayuningtias binti Amin Lahabe dan Apriani binti Indra Pindarante, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 5 tahun 4 bulan lamanya...
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,.

Menimbang rumah tangga seperti tersebut dengan berpisah lama tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.Pal





karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 173.000,00

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mustamin, Lc.**

**Dra. Hj. Nurbaya, MH**

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukaenah, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

### 1. Pertama

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	:	Rp10.000,00
b. Redaksi	:	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp28.000,00
3. Panggilan Pgt /Tgt	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	Rp173.000,00
Jumlah	:	

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
|.go.id

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)